

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan, dan Amuntai telah memberikan layanan sesuai dengan Pasal 1 ayat 6 PERMA Nomor 1 tahun 2014 yaitu pemberian informasi, konsultasi, advis hukum serta pembuatan dokumen hukum tetapi tidak maksimal. Layanan Posbakum diberikan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan masyarakat yang tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum. Masyarakat pada umumnya merasa sangat terbantu dengan layanan yang diberikan oleh Posbakum sebab memberikan kemudahan kepada masyarakat ketika ingin berperkara di Pengadilan.
2. Pada pemberian layanan Posbakum Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Kandangan dan Amuntai, petugas Posbakum terkadang mengalami beberapa kendala seperti Advokat tidak bertempat di Posbakum, alat pengolah data yang tidak berfungsi dengan maksimal serta kendala yang berasal dari masyarakat penerima layanan Posbakum.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. LKBH perlu meningkatkan beberapa hal sebagai upaya memaksimalkan pemberian layanan Posbakum seperti untuk petugas Posbakum harus ada yang merupakan Advokat sehingga layanan advis hukum terselenggara dengan optimal, kemudian memenuhi sarana pendukung pelaksanaan tugas seperti alat pengolah data berupa laptop dan printer agar dapat berfungsi dengan baik ketika pemberian layanan.
2. Petugas Posbakum perlu meningkatkan kembali upaya sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan-layanan di Posbakum, agar masyarakat mengetahui layanan apa saja yang disediakan oleh Posbakum dan dapat menggunakannya sesuai dengan yang dibutuhkan.
3. Posbakum dapat melakukan kerjasama dengan KUA maupun mahasiswa KKN untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait layanan-layanan di Posbakum.
4. Bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian terkait pelaksanaan Posbakum secara keseluruhan yang mencakup pendanaan, kerjasama dengan lembaga konsultasi bantuan hukum, hingga terkait jumlah perkara yang dilayani oleh Posbakum.

## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Abu Zakaria Muhyiddin an-Nawawi. *Hadis Arbain Imam Nawawi*.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: Unpam Press, 2018.
- Bambang Sunggono, Aries Harianto. *Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Bandung: CV. Mandari Maju, 2009.
- Donny Karauwan, S.H., M.H. *Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Farida Nugrahani. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Febri Handayani. *Bantuan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Kalimedia, 2016.
- Fence M. Wantu. *Pengantar Ilmu Hukum*. 1. Gorontalo: UNG Press, 2015
- Forum Akes Keadilan untuk Semua (FOKUS). *Bantuan Hukum Untuk Semua (Brief Paper Tentang Undang-Undang Bantuan Hukum dan Implementasinya)*. Jakarta, 2012.
- Frans Hendra Winarta. *Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Jefry Tarantang. *Advokat Mulia (Paradigma Hukum Profetik Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam)*. Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Kurniawan Tri Wibowo. *Etika Profesi Dan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Surabaya: Pustaka Aksara, 2021.
- Lusia Sulastri. *Merajut Sistem Keorganisasian Advokat Di Indonesia*. Ponorogo: CV. Gracias Logis Kreatif, 2021
- Marks, Stephen P. 'Human Rights: A Brief Introduction', 2016.
- Maslow, A.H. *Motivation and Personality*, 1970.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2022.
- Rifqo Ridlo Phahley. *Hukum dan Pendidikan Paralegal*. Sidoarjo: UMSIDA Presss, 2021.
- Salim HS, S.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Satjipto Rahardjo, SH. *Ilmu Hukum*. 3. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- Soerjono Soekanto. *Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosial Yuridis*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sukinta, Sukinta. 'Peran Lembaga Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Dalam Memperoleh Keadilan', 1997.
- Suryana. *Metode Penelitian (Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif)*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2010.
- Tim Peneliti : YLBHI bersama LBH Padang, dkk. *Bantuan Hukum (Bukan Hak Yang Diberi)*. Jakarta: YLBHU, 2013
- Wulandari, Cahya. 'The Pro Bono Publico Prodeo Legal Aid System Model for the Poor Society in Indonesia', 88-93. Atlantis Press, 2018.
- Yusna Zaidah. *Peradilan Agama di Indonesia*. Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.

## **II. UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

## **III. KARYA TULIS**

- Ajie Ramdan. 'Bantuan Hukum Sebagai Kewajiban Negara Untuk Memenuhi Hak Konstitusional Fakir Miskin' 11, no. Bantuan Hukum (2014): 241.
- Amin, Muhammad Ibnul. 'Pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan (Studi Pada POSBAKUM Pengadilan Agama Martapura, Barabai, Dan Amuntai)', 2019.
- Amran, Ashmi. 'Eksistensi Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Di Pengadilan Agama Sungguminasa', 2016.
- Astiawan, Ade rudi. 'Eksistensi Posbakum Terhadap Pelayanan Masyarakat Pencari Keadilan (Studi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)', 2020.
- Fauzan, 'Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Posbakum Di Pengadilan Agama Kota Bengkulu'. *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan* 4, no. 2 (2018)
- Irfan, 'KONSEP AL-MU'AWANAH DALAM AL-QUR'AN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)'. *AL-TADABBUR* 6, no. 2 (2020)
- Khoirudin, Akhmad arif. 'Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Dan Pengaruhnya Terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan Access To Justice (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)', 2021
- Mustika Prabaningrum Kusumawati. 'Peran Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin'. *Arena Hukum* 9, no. Bantuan Hukum (Agustus 2016):
- Pratiwi, Andjeng. 'Providing Legal Aid in Facing Cases for Underprivileged Communities at the Religious Courts of Semarang City'. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 3, no. 3 (2021)
- Prihantono, Prihantono. 'Knerja Pelayanan Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Kelas IA Pontianak. *Jurnal Khatulistiwa LP2M IAIN Pontianak* 3, no. 1 (2013)
- Sihombing, Marcos, Tommy Leonard, and Elvira Fitriyani Pakpahan. 'Enhance Administration Of Legal Assistance Program For Community Is Disable To Seeking Justice Based On Law Number 16 Year 2011 About Legal Assistance'. *International Journal of Educational Research & Social Sciences* 2, no. 6 (2021)

Sugesti, Delvia. 'Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam'. *Pelita Bangsa Pelestari Pancasila* 14, no. 2 (2019).

#### **IV. WEBSITE**

'Advokat', n.d. <https://kbbi.web.id/advokat>. Diakses pada 8 Desember 2022

'Kendala', 2022. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kendala>. Diakses pada 1 januari 2022 pukul 08.08 WITA

'Layan', 2022. <https://kbbi.web.id/layan>. Diakses pada 02 November 2022